

LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR BERKAH PAKTO
KANDANGAN – KEDIRI

I. PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR, juga diatur dalam SE OJK No. 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016. Kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR pada PT. BPR BERKAH PAKTO KANDANGAN periode bulan Laporan Desember 2017 dengan susunan sebagai berikut : Self Assessment dilakukan terhadap 11 aspek yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan intern
11. Rencana strategis Bank.

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR BERKAH PAKTO pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. BPR BERKAH PAKTO. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Acuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 tentang Dewan Komisaris, setiap perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diwajibkan untuk memiliki Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi, yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sesuai dengan penerapan Tata Kelola, BPR BERKAH PAKTO sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan BPR Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar BPR.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh BPR, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas BPR, dokumen-dokumen dan kekayaan BPR serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan BPR.
4. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya dan komisaris dalam waktu 30 hari diwajibkan menyelenggarakan RUPS apakah anggota direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota direksi yang diberhentikan

sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Apabila RUPS tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

5. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus BPR apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.
6. Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

a. Pengawasan Strategis :

- Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal:
 - 1 persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - 2 keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan BPR.

- Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

b. Pengawasan Perusahaan

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
- Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
- Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
- Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan

c. *Dewan Komisaris* wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

d. Dewan Komisaris diharapkan untuk :

- Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite terkait;
- Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat;
- Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis;
- Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.

e. *Dewan Komisaris* harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.

7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada *Dewan* akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Rencana bisnis;
- b. Laporan Bulanan dan,
- c. Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundangundangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR

8. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.
9. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

4. Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Para Komisaris, baik bersama – sama maupun sendiri –sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor PT.BPR BERKAH PAKTO berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh PT.BPR BERKAH PAKTO dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, Jika bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal – hal yang penting lainnya.
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan menyebabkan tindakan itu.
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), dimana dalam RUPS tersebut akan diputuskan apakah Direksi tersebut diberhentikan atau dikembalikan kedudukan semula. Jika diberhentikan Direksi diberi kesempatan untuk membela diri.
6. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika tidak hadir, maka diwakili oleh Komisaris. Jika Dewan Komisaris tidak ada yang datang maka RUPS dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk Dewan Komisaris

7. Jika RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.
8. Jika para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu dan perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
9. Dalam hal ini Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris , maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya.
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR BERKAH PAKTO, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR BERKAH PAKTO adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, dan 1 (satu) Komisaris. Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS no 13 tanggal 19 Juli 2016, dan telah disetujui dan dicatat dalam administrasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat No S-334/KO.42/2016 tanggal 28 Oktober 2016. Komisaris Utama Juga telah lulus Serifikasi sedangkan untuk Komisaris belum bersertifikasi. Domisili anggota Dewan Komisaris PT. BPR BERKAH PAKTO berada di Blitar untuk Komisaris Utama dan di Malang untuk Komisaris. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir adalah 3 (tiga) tahun. Masa jabatan Komisaris berlaku sampai dengan 5 November 2018, sedangkan masa jabatan Komisaris Utama sampai dengan 19 Juli 2019.

Susunan Dewan Komisaris PT BPR BERKAH PAKTO saat adalah :

JABATAN	NAMA
Komisaris Utama	Drs. Heri Prayitno,S.Pd
Komisaris	Gunadi Yuwono

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

1. Acuan Hukum

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sesuai dengan penerapan Tata Kelola,BPR BERKAH PAKTO sedah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan BPR dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan BPR Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR
4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR.

5. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian BPR yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
6. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian BPR sebagaimana dimaksud pada point 3 diatas apabila dapat membuktikan:
 - (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 - (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR,
 - (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
 - (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
7. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
8. Dalam rangka melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - a. Fungsi audit intern;
 - b. Fungsi manajemen risiko; dan
 - c. Fungsi kepatuhan.
9. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern BPR, auditor Eksternal, hasil Pengawasan BPR Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan dalam Job Description
14. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

- b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- 15. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 16. Direksi wajib menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat :
 - a. Pengaturan Etika Kerja
 - b. Waktu kerja, dan
 - c. Pengaturan rapat.

4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi, antara lain:

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2. Setiap anggota direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran Dasar.
- 3. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan didalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.
Akan tetapi dengan Pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank-Bank).
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan –perusahaan atau memberati harta kekayaan perseroan.
 - c. Mengikat perseroan sebagai penjamin harus dengan persetujuan atau surat yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh komisaris.
- 4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT.BPR BERKAH PAKTO.
 - b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi untuk mewakili PT.BPR BERKAH PAKTO.

5. Direksi untuk tindakan – tindakan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dan memberikan kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
6. Jika BPR BERKAH PAKTO tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang Direktur Utama dalam anggaran dasar dijalankan oleh Direktur.
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.

5. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Direksi PT.BPR BERKAH PAKTO adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama , dan 1 (satu) Direktur. BPR BERKAH PAKTO sudah menunjuk Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan sudah menjalani Fit dan Proper Tes di OJK .Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan PT. BERKAH PAKTO tahun 2020, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria umum dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya;
2. Memiliki *leadership* yang baik;
3. Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya;
4. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
5. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
6. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan;
7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan.

6. Susunan Direksi PT. BPR BERKAH PAKTO per 31 Desember 2017

Per 31 Desember 2017, jumlah anggota Direksi PT.BPR BERKAH PAKTO adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama , dan 1 (satu) Direktur. Salah satu Direktur telah ditunjuk sebagai Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan dan sudah mengikuti Fit and Proper Tes di OJK. Seluruh Direksi diangkat berdasarkan RUPS tanggal 9 Oktober 2015 dan telah disetujui dan dicatat dalam administrasi Kantor Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat OJK no S-956/KO.36/2015

tanggal 10 Desember 2015. Untuk susunan Direksi PT BPR BERKAH PAKTO saat ini adalah sebagai berikut :

JABATAN	NAMA
Direktur Utama	Drs.Inamulloh
Direktur	Novi Eka Trisanti,SE
Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan	

7. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan PT.BPR BERKAH PAKTO, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor

Semua Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham di PT.BPR BERKAH PAKTO dan semua anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain.

9. Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yaitu : Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Rapat Direksi dilaksanakan sesuai kebutuhan BPR.
3. Agenda Rapat Direksi sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Rapat Direksi dipimpin/diketuai oleh Direktur Utama.

5. Pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan untuk musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
6. Semua keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab Direksi.
7. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik; bila ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

10. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Dasar penilaian kinerja Direksi dapat ditentukan dari :

1. Bagaimana pelaksanaan Direksi dalam mengimplementasikan Visi dan Misi PT.BPR BERKAH PAKTO dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai PT.BPR BERKAH PAKTO
2. Pelaksanaan implementasi *Good Corporate Governance*
3. Pencapaian Target Rencana Kerja setiap 3 bulan sekali.

11. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

NO	Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1	Remunerasi(gaji,bonus,tunjangan rutin,tantiem,fasilitas lain dalam bentuk non natura)	2	96	2	528
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura(perumahan,transportasi,asuransi kesehatan,dan sebagainya):	-	-	-	-
	a.Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b.Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-

Untuk Fasilitas Natura, Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan fasilitas kendaraan inventaris, yaitu sebagai berikut :

No	Jabatan	Inventaris
1	Komisaris Utama	Toyota Kijang Inova 2014
2	Direktur Utama	Toyota Kijang Inova 2013
3	Direktur	Daihatsu Terios 2007

12. Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM PELATIHAN	PENYELENGGARA	LOKASI	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Managemen Resiko	PERBARINDO	Tulungagung	3 Nopember 2017
2	Eksekusi dan Lelang SHM	PERBARINDO	Kediri	21/03/2017 - 22/03/2017
3	Remedial	PT. EMG	Malang	03/05/2017 - 04/05/2017
4	Gugatan Sederhana	PT. EMG	Malang	5/16/2017
5.	Intuisi Pemenang	PT. EMG	Malang	7/6/2017
6.	RBB	PT. EMG	Malang	15/09/2017 - 16/09/2017
7	RBB	PERBARINDO	Tulungagung	9/22/2017
8	Identifikasi Keaslian Uang Baru	BI	Jogyakarta	27/09/2017 - 29/09/2017
9	Internal Audit	PT. EMG	Malang	18/12/2017 - 19/12/2017

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Terkait dengan modal inti BPR BERKAH PAKTO yang kurang dari Rp.50.000.000.000, Maka PT.BPR BERKAH PAKTO tidak memiliki Komite yaitu Komite Audit Dan Komite Pemantau Resiko. Sampai saat ini PT BPR BERKAH PAKTO hanya mengangkat Pejabat Eksekutif saja.

D. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

Dimulai dari struktur dan infrastruktur tata kelola PT BPR BERKAH PAKTO telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan, diantaranya SOP Kredit, SK Direksi Tentang Komite Kredit, SK Direksi tentang BWMK, SK Direksi terkait Kolektibilitas, Tentang Penetapan Suku Bunga Kredit dan Penempatan Dana dan SK lainnya yang terkait tentang operasional BPR. Dari sisi proses penerapan tata kelola, transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan telah diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur sesuai dengan penerapan tata kelola. Benturan kepentingan dapat diputuskan tanpa merugikan bank.

No	Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai transaksi	Keterangan
		Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh PT.BPR BERKAH PAKTO, dan telah dituangkan dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa dalam periode tahun 2017 belum terjadi transaksi yang terkait dengan benturan kepentingan.

E. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank Perkreditan Rakyat merupakan Perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan ada dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Usaha bank mempunyai risiko yang sangat besar kalau tidak dikelola dengan baik dan benar, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No : 04/POJK.03/2015 tentang penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) atau Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka perlu diatur tugas mengenai Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Audit Intern, agar dapat mengantisipasi dan menekan sekecil mungkin risiko yang timbul maupun yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Penerapan Fungsi kepatuhan yang sudah dijalankan oleh PT.BPR BERKAH PAKTO adalah :

- PT.BPR BERKAH PAKTO telah menunjuk Pejabat Eksekutif sebagai Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan sudah tercatat di administrasi OJK S 304/KO.042/2017 Tanggal 2 Juni 2017

- BPR BERKAH PAKTO juga sudah menunjuk Direktur sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, sudah menjalani Fit and Proper tes di OJK dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan surat OJK No SR-27/KO.0402/2018

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Adapun tugas utama Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan adalah :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan BPR;
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR;
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan BPR;
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR atau pimpinan Kantor Cabang tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pengawasan BPR dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati, meneliti proses kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memeriksa, mencegah, memperbaiki penyimpangan yang terjadi agar sesuai dengan rencana pencapaian tujuan secara efektif dan efisien

Untuk memaksimalkan sistem pengawasan di PT.BPR BERKAH PAKTO, maka Direktur Utama menunjuk petugas sebagai fungsi Audit Intern. Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Dimana dalam pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif Fungsi kepatuhan harus independen, tidak memiliki tugas di bidang operasional dan memiliki akses langsung ke Direktur Utama. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Pejabat Eksekutif Audit Intern dapat berkoordinasi langsung dengan Komisaris Utama, untuk memberi informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit dan dilaporkan kepada Direktur Utama Adapun tugas dan wewenang Fungsi Audit Intern adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern PT BPR BERKAH PAKTO.

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan , kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalaian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

b. Wewenang Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern PT. BPR BERKAH PAKTO .

1. Melakukan pemeriksaan terhadap seluruh proses bisnis dan kegiatan operasional dalam organisasi BPR.
2. Melakukan investigasi/penyelidikan terhadap semua permasalahan pada setiap aspek dan kegiatan operasional yang berindikasi adanya penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian finansial, material dan citra BPR.
3. Melaporkan secara langsung dan khusus kepada Direktur Utama Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tembusan kepada Komisaris Utama serta menyampaikan memo kepada unit kerja terkait, yang berkaitan dengan permasalahan yang perlu ditindak lanjuti.

No	Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
		Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Thn sebelumnya	Thn Laporan	Thn sebelumnya	Thn Laporan	Thn sebelumnya	Thn Laporan
1	Total fraud	-	-	-	-	-	-
2	Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
3	Dalam proses penyelesaian internal bank	-	-	-	-	-	-
4	Belum	-	-	-	-	-	-

	diupayakan penyelesaian						
5	Telah ditindak lanjuti melalui proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Dari tabel penyimpangan diatas, dapat disimpulkan bahwa di tahun 2017 PT BPR BERKAH tidak terdapat Fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap. Tetapi PT BPR BERKAH PAKTO masih memiliki tugas untuk penyelesaian Fraud yang dilakukan di tahun 2016 dan sampai dengan laporan ini dibuat masih terselesaikan 15%. Dari Total Kerugian yang ditimbulkan dari Froud tersebut.

G. FUNGSI MANEJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen resiko dan sistem pengendalian internal di PT.BPR BERKAH PAKTO. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015, BPR yang mempunyai modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko.

Fungsi Manajemen Resiko dalam usaha pencapaian tata kelola BPR yang baik bertugas untuk:

- 1.Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen resiko dengan pelaksanaannya; dan
- 2.Melakukan pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan tugas Fungsi Manajemen Resiko.

Tujuan pembentukan Fungsi Manajemen Resiko di BPR, yakni “untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris” dalam memastikan terlaksananya pengawasan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan internal BPR yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen resiko yang kuat;
2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya frauds dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat;
3. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen resiko yang memerlukan perhatian Direksi dan Dewan Komisaris.

Fungsi Menejemen Resiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk “memberikan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris, adapun tugas utama Fungsi Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Mewajibkan seluruh jajaran manajemen untuk turut mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh resiko BPR.
2. Menerapkan pengendalian intern kepada seluruh kegiatan operasional BPR.
3. Memantau adanya pedoman operasional masing-masing unit kerja yang dijadikan pedoman setiap unit kerja dalam menjalankan tugasnya.
4. Merekomendasikan kepada Dewan Direksi dalam pengembangan atau peluncuran produk/aktivitas baru dan telah memastikan dilakukannya proses kajian yang mencakup semua aspek resiko.
5. Memastikan bahwa BPR telah menempatkan SDM yang tepat pada seluruh aktifitas fungsional

Keberadaan Fungsi Manajemen Resiko di industri BPR diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko BPR; seperti penurunan non performing loan (NPL) pada penyaluran kredit BPR dan efisiensi di BPR diharapkan juga meningkat yaitu beban operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO) menurun.

H. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No15/03/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka:

1. Laporan Keuangan PT. BPR BERKAH PAKTO telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (due professional care).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR BERKAH PAKTO melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit..
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. PT. BPR BERKAH PAKTO hanya mengikutsertakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada PT. BPR BERKAH PAKTO pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 2 (dua) tahun buku berturut-turut.
4. PT BPR BERKAH BAKTO memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai

dengan Surat Komentar (Management Letter) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Untuk penerapan Audit Ekstern, PT BPR BERKAH BAKTO telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT BPR BERKAH BAKTO untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017, dengan imbalan jasa sebesar Rp 14.300.000 (tidak termasuk PPN).

Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR BERKAH PAKTO :

2016 : Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi
2017 : Kantor Akuntan Publik Made Sudarma, Thomas & Dewi

I. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN DEBITUR BESAR

Secara bulanan Bagian Kredit membuat laporan BMPK yang ditujukan kepada Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar kepada debitur/group per posisi 31 Desember 2017 sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Penyediaan Dana	Jumlah total	
		Debitur	Nominal
1	Kepada pihak Terkait	NIHIL	NIHIL
2	Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah total dana yang disediakan PT.BPR BERKAH PAKTO baik kepada Pihak terkait maupun Penyediaan Dana Besar. Dalam penyediaan dana baik pada pihak terkait maupun Debitur Inti dapat dipastikan bahwa limit penyediaan dana kepada masing-masing Individu maupun group tersebut tidak ada yang melanggar / melampaui batas/limit penyediaan dana sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam hal ini Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar.

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK,

LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERN

a) Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sampai 31 Desember 2017 kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada PT.BPR BERKAH PAKTO atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank

atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 25% dari modal disetor. Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal yang disetor, yang termasuk dalam ketentuan tersebut tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Demikian pula anggota Direksi baik secara perorangan maupun kolektif tidak memiliki saham melebihi 5% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Berikut komposisi kepemilikan saham terkait saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank Lain	Lembaga keuangan bukan Bank	Perusahaan lain
1	Drs. Heri Prayitno, S.Pd	Komisaris Utama	-	-	-	-
2	Gunadi Yuwono	Komisaris	15%	-	-	-
3	Drs Inamulloh	Direktur Utama	-	-	-	-
4	Novi Eka Trisanti, SE	Direktur	-	-	-	-

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kepemilikan saham Dewan Komisaris yaitu sebesar 15% dari modal yang disetor yaitu Gunadi Yuwono yang menjabat sebagai Komisaris dari PT.BPR BERKAH PAKTO. Meskipun kepemilikan saham Dewan Komisaris lebih dari 5% (lima perseratus) dari modal yang disetor, namun dapat dipastikan bahwa Komisaris tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris PT BPR BERKAH PAKTO dan tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris.

b) Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan PT BPR BERKAH PAKTO terhadap daftar pihak terkait bank (Termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember 2017 dapat dipastikan bahwa diantara masing-masing Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham pengendali tidak saling mempunyai hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua baik horisontal maupun vertikal sebagaimana diatur dalam POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sehingga hal ini menjadi kekuatan tersendiri bagi PT BPR BERKAH PAKTO dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

c) Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah

untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah pada periode Desember 2017, dalam skala perbandingan dalam tabel di bawah ini :

Parameter perbandingan	Rasio
Ratio gaji Pegawai tertinggi dan terendah	1 : 3
Ratio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1 : 2
Ratio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 3

Untuk Ratio Gaji Komsaris di PT BPR BERKAH PAKTO tidak bisa kami tentukan dikarenakan berdasarkan RUPS tanggal 27 Februari 2014 menetapkan bahwa yang mendapatkan Honorarium hanya Komisaris Utama sedangkan Komisaris tidak mendapatkan Honorarium.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap PT BPR BERKAH PAKTO sampai batas pelaksana.

K. FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Agenda Komisaris Utama, setelah berkoordinasi dengan Direktur, menyusun agenda untuk Rapat Dewan Komisaris. Agenda rapat Dewan Komisaris mencakup :
 - a. rencana bisnis BPR;
 - b. isu-isu strategis BPR;
 - c. evaluasi/penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR. Agenda Rapat Dewan Komisaris harus telah diterima oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.
2. Dokumen Informasi dan materi penting mengenai agenda rapat dan topik yang akan dibahas akan dibagikan sebelum diselenggarakannya rapat BPR akan menyediakan informasi secara berbeda dan sewaktu – waktu dibutuhkan mengenai usaha,

keuangan, risiko, sumber daya manusia dan pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris.

3. Rapat

- a. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat setiap waktu, dan wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- b. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- c. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
- d. Pada setiap rapat Dewan Komisaris, Komisaris Utama akan memimpin rapat. Jika Komisaris Utama berhalangan untuk memimpin rapat, maka Anggota Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam rapat.

4. Keputusan Rapat

- a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Dalam hal mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

5. Kehadiran Direksi dan Pejabat Eksekutif

- a. Direksi dan Pejabat Eksekutif dan Internal Audit, dapat diundang untuk berpartisipasi dan/atau memberikan presentasi dalam rapat agar para Komisaris mendapatkan pemahaman mendalam mengenai usaha BPR.
- b. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.

- c. Bila permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat, keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
6. Prosedur lebih lanjut mengenai mekanisme rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar BPR.
7. Semua keputusan Dewan Komisaris yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR, dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Risalah Rapat Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, bila ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh PT BPR BERKAH PAKTO, dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa dalam periode tahun 2017 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT BPR BERKAH PAKTO.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Sebagai wujud kepedulian PT BPR BERKAH PAKTO terhadap lingkungan sekitar, pada tahun 2017 PT BPR BERKAH PAKTO selalu turut serta berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, misal kegiatan keagamaan, kegiatan Desa, Kegiatan Peringatan 17 Agustus. adapun datanya adalah sbb:

NO	JENIS KEGIATAN	PENERIMA DANA	NOMINAL
1	Kegiatan keagamaan hari raya Nyepi	Pengelola Pura di Siman	Rp.500.000

2	Kegiatan Keagamaan Agama Islam	Warga di sekitar kantor baik pusat maupun kantor kas	Rp.2.050.000
3	Kegiatan keagamaan Hari raya Natal	Pengelola Gereja di Sidodadi Badas	Rp.500.000
4	Kegiatan HUT RI	Panitia PHBN disekitar kantor,baik Pusat maupun Kantor Kas	Rp.2.248.000
5	Kegiatan Bersih Desa	Panitia Bersih desa disekitar kantor,baik pusat maupun kantor kas	Rp.1.602.000

N.KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,47	0,46	-	0,33	0,33	0,33	0,06	-	0,25	0,25	0,27	2,77
Predikat Komposit	Cukup Baik											

KESIMPULAN
<p>1.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi :</p> <p>Total Penilaian Faktor 0,47 dengan predikat komposit Sangat Baik</p> <ul style="list-style-type: none"> Kelebihan: PT.BPR BERKAH PAKTO memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- jumlah anggota Direksi sudah memenuhi yaitu 2 (dua).Untuk Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan BPR sudah mengajukan ke OJK dan sudah menjalani fit and proper tes .Sampai dengan Laporan ini dibuat sudah di setujui OJK berdasar No Surat No SR-27/KO.0402/2018. Masing masing Direksi bertempat tinggal di Kabupaten yang sama yaitu di Kabupaten Kediri.Direksi tidak memiliki hubungan semenda sampai 2 derajat, tidak merangkap jabatan dan sudah lulus uji kemampuan dan kepatutan. <p>Kelemahan:-</p>
<p>2.Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :</p> <p>Total Penilaian Faktor 0,46 dengan predikat komposit Sangat Baik</p> <p>Kelebihan: PT.BPR BERKAH PAKTO memiliki modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- jumlah</p>

<p>Dewan Komisaris sudah memenuhi yaitu 2 (dua) dan tidak melampaui dari jumlah Direksi. Dewan Komisaris bertempat tinggal di Propinsi yang sama, berbeda Kabupaten. Dewan komisaris tidak memiliki hubungan Semenda sampai 2 (dua) derajat dan tidak merangkap jabatan.</p> <p>Kelemahan: PT. BPR BERKAH PAKTO memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- memiliki 2 Komisaris.. salah satu Dewan Komisaris belum bersertifikasi</p>
<p>3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau fungsi komite :</p> <p>Total Penilaian Faktor 0 dengan predikat komposit Sangat Baik</p> <p>Kelebihan: PT. BPR BERKAH PAKTO dengan bobot BPR A belum memiliki Komite</p> <p>Kelemahan: PT. BPR BERKAH PAKTO dengan bobot BPR A belum memiliki Komite</p>
<p>4. Penanganan Benturan Kepentingan :</p> <p>Total Penilaian Faktor 0,33 dengan predikat komposit Sangat Baik</p> <p>Kelebihan : PT. BPR BERKAH PAKTO memiliki prosedur dan kebijakan-kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan benturan kepentingan seperti pembuatan SOP. Dan terdapat permasalahan diselesaikan dengan musyawarah mufakat.</p> <p>Kelemahan: -</p>
<p>5. Penerapan Fungsi Kepatuhan :</p> <p>Total Penilaian Faktor 0,33 dengan predikat komposit Sangat Baik</p> <p>Kelebihan: PT. BPR BERKAH PAKTO telah menunjuk Pejabat Eksekutif dan sudah terdaftar di OJK, PT. BPR BERKAH PAKTO sering mengikutsertakan pelatihan-pelatihan terkait sosialisasi Fungsi Kepatuhan.</p> <p>Kelemahan:</p>
<p>6. Penerapan Fungsi Audit Intern :</p> <p>Total Penilaian Faktor 0,33 dengan predikat komposit Sangat Baik</p> <p>Kelebihan: PT. BPR BERKAH PAKTO Fungsi audit Intern telah memiliki pedoman kerja, sesuai dengan SOP. BPR BERKAH PAKTO telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan sudah disetujui oleh OJK</p> <p>Kelemahan: -</p>
<p>7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern :</p> <p>Total Penilaian Faktor 0,06 dengan predikat komposit Sangat Baik</p> <p>Kelebihan : PT. BPR BERKAH PAKTO dengan aset lebih dari Rp. 53.687.375.792 dan bobot BPR A telah menunjuk Fungsi Audit Ekstern yaitu KAP Made Sudarma, Thomas & Dewi , PT. BPR BERKAH PAKTO juga telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Managemen letter</i> ke OJK.</p> <p>Kelemahan:</p>

8.Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistim pengendalian risiko :

Total Penilaian Faktor 0 dengan predikat komposit Sangat Baik

Kelebihan: PT.BPR BERKAH PAKTO dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000 belum menerapkan Manajemen Resiko.Penerapam Manajemen Resiko tahun 2021

Kelemahan:PT.BPR BERKAH PAKTO dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000 belum menerapkan Manajemen Resiko.Penerapan Manajemen Resiko tahun 2021

9.Batas Maksimum Pemberian Kredit :

Total Penilaian Faktor 0,25 dengan predikat komposit Sangat Baik

Kelebihan: PT.BPR BERKAH PAKTO telah memiliki kebijakan-kebijakan terkait dengan BMPK yaitu diterbitkan SK Direksi terkait BMPK.

Kelemahan:

10.Rencana Bisnis BPR :

Total Penilaian Faktor 0,25 dengan predikat komposit Sangat Baik

Kelebihan: - PT BPR BERKAH PAKTO selalu membuat Rencana Kerja berdasar target Jangka Pendek atau Jangka Panjang dan Pemegang Saham mendukung Rencana Kerja dari BPR

Kelemahan: - Pencapaian Rencana Kerja BPR tahun 2017 masih jauh dari Rencana Kerja yg telah di tetapkan

11.Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan :

Total Penilaian Faktor 0,27 dengan predikat komposit Sangat Baik

Kelebihan: PT BPR BERKAH PAKTO telah melaporkan Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan tepat waktu dan telah menyampaikan ke OJK dan media massa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Kelemahan:Untuk sistem pelaporan keuangan belum didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai karena CBS PT BPR BERKAH PAKTO belum memadai.

III.PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR BERKAH PAKTO periode Desember 2017 disusun sesuai dengan ketentuan POJK No 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini disusun dengan beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR BERKAH PAKTO dapat berjalan baik dalam setiap aktifitas operasional Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Disusunnya laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung jawaban dan kewajaran PT.BPR BERKAH PAKTO.

Di buat Kandangan Tanggal : 18 April 2018

PT. BPR BERKAH PAKTO



Drs. Inamulloh
Direktur Utama
Drs. Heri Prayitno, S.Pd
Komisaris Utama